Pengelolaan Konflik Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Komunitas Terdampak Dengan *Corporate Social Responsibility*: Studi Kasus Pt Asam Jawa

Rahma Hayati Harahap[[1]](#footnote-1)

Afrizal[[2]](#footnote-2)

Azwar[[3]](#footnote-3)

**ABSTRACT**

An important problem with the expansion of oil palm plantations is the escalation of widespread conflicts between plantation companies and affected residents. This article about managing conflict is based on a case study of CSR practices by an oil palm plantation company, PT Asam Jawa. According to the literature, CSR can be used to manage conflicts with communities affected by company operations. PT Asam Jawa has been running the Corporate Social Responsibility (CSR) program since its foundation. Using Lewis Coser's savety valve theory, this article presents the results of research on the function of CSR as a rescue valve for conflicts between companies and residents affected by company activities. The question that was answered was whether the implementation of CSR could be an alternative effort to manage conflicts between PT Asam Jawa and affected residents. The results showed that the CSR program implemented by PT Asam Jawa was able to be a lifesaving valve for some conflicts between the company and residents, but not for conflicts where residents demanded that land be returned. In this article, it is explained that the cause of CSR of PT Asam Jawa is not able to be a valve to save the conflict between the company and the people who demand the land be returned. The argument that this article wants to advance is that CSR cannot replace FPIC.

Keywords: CSR, oil palm plantation conflict, conflict management, conflict resolution, savety valve.

**ABSTRAK**

Masalah penting dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah meningkatnya konflik yang meluas antara perusahaan perkebunan dan penduduk yang terkena dampak. Artikel ini tentang pengelolaan konflik ini didasarkan pada studi kasus praktik CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Asam Jawa. Menurut literatur, CSR dapat digunakan untuk mengelola konflik dengan masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan. PT Asam Jawa telah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sejak didirikan. Menggunakan teori Katup Penyelamat Lewis Coser, artikel ini menyajikan hasil penelitian tentang fungsi CSR sebagai katup penyelamat untuk konflik antara perusahaan dan penduduk yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Pertanyaan yang dijawab adalah apakah penerapan CSR dapat menjadi upaya alternatif untuk mengelola konflik antara PT Asam Jawa dan warga yang terkena dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh PT Asam Jawa mampu menjadi katup penyelamat untuk beberapa konflik antara perusahaan dan penduduk, tetapi tidak untuk konflik di mana warga menuntut tanah dikembalikan. Dalam artikel ini dijelaskan penyebab CSR PT Asam Jawa tidak dapat menjadi katup penyelamat konflik antara perusahaan dan orang-orang yang menuntut tanah dikembalikan. Argumen yang ingin diajukan artikel ini adalah bahwa CSR tidak dapat menggantikan FPIC.

Kata kunci: CSR, konflik perkebunan sawit, pengelolaan konflik, resolusi konflik, katup penyelamat.

**Pendahuluan**

Perkebunan kelapa sawit telah mentransformasi perekonomian perdesaan Indonesia di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun dari sisi yang lain, masalah perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang banyak mendapatkan perhatian adalah konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit besar dengan komunitas terdampak terkait dengan tanah yang digunakan untuk perkebunan dan pabrik CPO. Konflik tersebut telah terjadi semenjak era Orde Baru dan memuncak ketika Era Reformasi (Afrizal dan Edi Indrizal, 2010:5; Colchester, dkk., 2006:11-29; Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012:17;Widiani, 2016:8; Liandra, 2014:2). Sektor perkebunan selama empat tahun (2015-2018) menempati posisi tertinggi penyumbang konflik agraria dengan jumlah 83 kasus atau 60% dari semua sektor (KPA 2018:17). Konflik perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi itu berlanjut sampai tahun 2018seperti yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA 2019).

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak adat masyarakat adat atas tanah adalah isu utama konflik perkebunan kelapa sawit. Ini karena ekspansi perkebunan kelapa sawit terjadi di perdesaan Indonesia yang disana hidup masyarakat hukum adat (Afrizal, 2006, 2010, 2018, Afrizal dan Indrizal, 2010, Maring, dkk, 2011, KPA, 2017: 8).

Di samping menjelaskan konflik tersebut, perhatian perlu pula diberikan terhadap mitigasi konflik perkebunan kelapa sawit (Afrizal, 2018:192). Menurut Afrizal (2018:192), mitigasi konflik adalah upaya untuk menangani konflik yang terdiri dari dua bentuk yakni, pengelolaan konflik dan resolusi konflik. Artikel ini fokus pada pengelolaan konflik perkebunan, ini diartikan sebagai upaya satu pihak atau kedua belah pihak atau oleh pihak ketiga untuk menjaga pola hubungan di antara para pihakagar tidak bereskalasi ke arah yang destruktif (Afrizal, 2018:192, Susan, 2009:122, dan Miall, dkk. 2004:3).

Beberapa penelitian yang telah memusatkan perhatian pada konflik agraria struktural memberikan rekomendasi akan perlunya upaya-upaya untuk memulihkan hubungan antara perusahaan dengan komunitas terdampak kearah rekonsiliasi. Perhatian diberikan pada CSR atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Korporasi sebagai pendekatan yang memungkinkan konflik antara perusahaan dengan komunitas terdampak dapat dikelola secara berkelanjutan (Afrizal, 2013:184, Pujiriyani dan Hajiansyah Wahab, 2013:104, Hadi, 2011:22, Sukandarrumidi, 2012: 56).

Di Indonesia, CSR telah berubah dari *voluntary* (kesukarelaan) menjadi *mandatory* (wajib). CSR telah diwajibkan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). CSR juga telah diwajibkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial, serta Kepmen BUMN Per-05/MBU/2007, tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan dilengkapi lagi dengan Permen Sosial-RI Nomor 13 Tahun 2012, tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan tersebut menekankan CSR sebagai kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan komunitas sekitar terdampak.

Artikel ini terinspirasi oleh gagasan CSR sebagai upaya pengelolaan konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan komunitas yang tanahnya diambil alih oleh perusahaan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Afrizal (2013:181)menyatakan CSR merupakan salah satu inovasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani konflik agraria struktural. Hal ini juga didukung oleh gagasan Pujiriyani dan Wahab (2013:114)bahwa CSR adalah bentuk kesadaran baru yang harusnya sensitif terhadap isu hak atas tanah. Karenanya CSR dapat menjadi salah satu instrumen mitigasi konflik.

Pembahasan mengenai implementasi CSR yang dikaitkan dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah sangat penting karena persoalan yang berkembang bersinggungan dengan relasi kuasa antara perusahaan dengan komunitas sekitar, tidak hanya berkenaan dengan pencemaran, lapangan pekerjaan, dan donasi melainkan juga mengenai rekognisi perusahaan terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria (Afrizal 2018). Pembicaraan CSR yang dikaitkan dengan hak masyarakat setempat terhadap tanah merupakan rekomendasi solusi untuk pengendalian perilaku perusahaan sebagai korporasi di Indonesia mengingat hak masyarakat setempat atas sumber-sumber agraria di Indonesia yang lebih lemah penjagaannya oleh negara ketimbang pelestarian lingkungan, pembangunan infrastuktur, dan perekonomian masyarakat setempat (Afrizal, 2013:183).

Artikel berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Torgamba di Provinsi Sumatera Utara. Di kecamatan ini tidak terdapat lahan persawahan dan tanaman holtikultura. Lahan pertanian digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2017, produksi tanaman kelapa sawit mencapai 598.132 ton dengan luas lahan 35602 Ha, sedangkan produksi tanaman karet mencapai 38.145,6 ton dengan luas lahan 5298Ha (BPS 2018). Daerah ini dahulunya terisolasi,perkebunan kelapa sawit telah membuka keterisolasian daerah ini.

Pertanyaan yang dijawab adalah apakah implementasi CSR mampu menjadi upaya alternatif untuk mengelola konflik antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh PT Asam Jawa mampu menjadi katup penyelamat konflik antara perusahaan dengan warga komunitas, namun tidak bagi konflik yang warga menuntut lahan dikembalikan. Argumen yang dikemukakan oleh artikel ini adalah CSR dapat berfungsi sebagai katup penyelamat bila konflik tidak berkenaan dengan tuntutan pengembalian tanah yang menurut warga hak mereka atas tanah berdasarkan adatnya perlu diakui dan dihargai.

**KERANGKA TEORI**

**Pengelolaan Konflik**

Relasi antara CSR dengan pengelolaan konflik dianalisis dengan menggunakan teori pengelolaan konflik Lewis Coser, dikombinasikan dengan teori penanganan konflik George Simmel. Program CSR diasumsikan berpengaruh terhadap respon dan perilaku warga komunitas sekitar perusahaan yang terdampak langsung dan tidak oleh aktivitas perusahaan. Apabila program CSR yang dilaksanakanoleh perusahaan menjawab kebutuhan komunitas, maka perusahaan akan menuai respon positif dari warga terdampak. Begitupun sebaliknya. Jika program CSR tidak atau belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, maka konflik akan terus terjadi dalam eskalasi yang berbeda-beda.

Konsep pengelolaan konflik, dalam literatur berbahasa Inggris disebut*conflict management,*dipahami sebagai upaya pencegahan perilaku konflik agresif, baik langsung dan struktural. Dengan konsep itu*,*fokus perhatian bukan terhadap upaya penyelesaian konflik, melainkan pada cara mengelola berbagai konflik agar konflik tidak bereskalasi (Rubenstein dan Carpenter dalam Susan 2009:123). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Carpenter dan Kennedy (dalam Susan, 2009:123) yang menyatakan bahwa tantangan manajer konflik bukan menghapus konflik melainkan mengatasi perbedaan seproduktif mungkin.Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse(1999)memandangpengelolaan konfliksebagaiusaha mereduksi dan menekan kekerasan selama proses konflik. Dengan ini penekanan diberikan terhadap pengendalian konflik.

**Teori Katup Penyelamat Lewis Coser**

Para ahli sosiologi seperti Lewis Coser berkontribusi dalam menjelaskan pengelolaan konflik. Perhatian Coser umumnya ialah untuk memperlihatkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional terhadap sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan bagi sistem sosial (Johnson, 1986:195-196). Artinya, Coser di sini menekankan pada fungsi konflik. Karenanya bagi Lewis Coser, konflik tidak dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah membuat konflik itu tidak menghancurkan sistem. Dalam pandangan itu terlihat sebenarnya Coser membicarakan pengelolaan konflik.

Menurut Coser,hal yang dikelola adalah perasaan permusuhan. Perasaan permusuhan tersebut bila tidak dikelola akan dapat menyebabkan dilakukannya perilaku yang merusak sistem. Menurut Coser, pengelolaannya adalah dengan caramenyalurkan rasa permusuhan satu sama lain. Ia menggunakan konsep katup penyelamat (*savety valve*) untuk membicarakan itu (Coser 1955: ; Poloma, 2008:144; Johnson dan Ritzer dan Goodman).

Menurut Coser, katup penyelamat terdiri dari mekanisme khusus untuk membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Bagi Coser, katup penyelamat adalah fungsi dari mekanisme tersebut yang menyalurkan energi permusuhan sehingga tidak mengancam atau merusakkan solidaritas. Katup penyelamat itu juga adalah hal-hal yang berfungsi pembelokkan permusuhan kepada hal-hal yang lain. Ia mencontohkannya dengan membelokkan permusuhan dengan cara mengkambinghitamkan orang dari kelompok atau orang yang menyimpang dalam kelompok itu sendiri (Coser 1955; Johnson, 1986:200-2002). Dengan itu, katup penyelamat berfungsi meredam suasana psikologis para pihak. Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan yang tanpa itu hubungan-hubungan diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam (Poloma, 2008:144).

**Teori Hadiah Bagi yang Kalah George Simmel**

Ahli sosiologi lainnya yakni George Simmel juga memberikan perhatian terhadap penanganan konflik. Simmel menggunakan konsep hiburan bagi yang kalah (Johnson, 1994:273). Hiburan ini penting bagi kasus-kasus yang objek konfliknya tidak dapat dibagidiantara pihak-pihak yang berkonflik. Menurut Simmel, konflik dapat dikelola oleh satu pihak dengan menyerahkan sesuatu yang bernilai sebagai pengganti benda yang disengketakan (Johnson, 1994:274).

**CSR dan Pengelolaan Konflik**

Penelitian ini menggunakan kombinasi teori katup penyelamat Coser dan hadiah hiburan bagi pihak yang kalah dari Simmel. Melalu konsep katup penyelamat dan hadiah hiburan bagi pihak yang kalah diasumsikan bahwa CSR dapat menjadi hiburan bagi yang kalah untuk meredakan perasaan permusuhan warga terdampak terhadap PT Asam Jawa. Efektifitas CSR sebagai katup penyelamat didasari oleh penerimaan komunitas terdampak CSR sebagai hiburan atas kehilangan hak tanah.

Perdebatan para ahli dalam membahas definisi CSR mengenai dua hal. Pertama,definisi tentang pelaksanaan CSR secara *selfish.* Menurut *The World Business Councilfor Sustainable Development* (*WBCSD*) (dalam Effendi 2009), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Sedangkan menurut Bowen dalam Carrol (1999) dalam Solihin (2009), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada kewajiban perusahaan untuk membuat kebijakan dan garis tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

Mallenbaker (2004) menjelaskan CSR sebagai cara perusahaan mengelola proses bisnis mereka untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Artinya, CSR mengacu pada pengelolaan sumber daya manusia dan fisik; dan sifat dan kualitas dampak yang dimiliki manajemen terhadap masyarakat untuk peningkatan yang konsisten dari masyarakat.

*Kedua,* definisi tentang pelaksanaan CSR secara *recht persoon*. Dima Jamali dan Mirshak (2009:445) dalam *Journal of Business Ethics* juga mendefinisikan CSR sebagai sebagai mode keterlibatan bisnis dan penciptaan nilai atau dalam istilah sederhana sebagai kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan cara menguntungkan masyarakat.

Para ahli dari berbagai bidang ilmu telah membahas definisi Tanggung Jawab Sosial tersebut. Menurut Wibisono (2007:7) Tanggung Jawab Sosial merupakan suatu komitmen berkelanjutanoleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.

Hadi (2011:65) menyatakan keberpihakan sosial perusahaan terhadap masyarakat mengandung motif, baik sosial maupun ekonomi. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki kemanfaatan (konsekuensi) baik secara sosial (*social consequences*) maupun konsekuensi ekonomi (*economic consequences*). Hasil penelitian Hadi (2009) menunjukkan bahwa biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan bermanfaat bagi peningkatan kinerja sosial yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi komplain *stakeholder*.

Konsep Tanggung Jawab Sosial pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholder* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas Tanggung Jawab Sosial akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif (Hadi, 2011:93-94).

Daniri (2007) menyatakan ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan implemntasi CSR yakni pertama, keberadaan korporasi dapat *sustain* dan mendapatkan citra (*image*) yang positif di mata komunitas. Kedua, korporasi lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital). Ketiga, mampu mempertahankan sumber daya manusia (*human* resources) yang berkualitas. Keempat, mampu meningkatkan pengambilan keputusan yang kritis serta mempermudah manajemen resiko.

Menurut Sukandarrumidi (2012:25-26) komunitas menuntut pelaksanaan CSR di lingkungannya karena latarbelakang lahan yang sudah dipakai oleh perusahaan. Pada umumnya masyarakat tradisional menggantungkan hidupnya pada hasil tanah pertanian/perkebunan. Bagi mereka tanah adalah modal dan kekayaan yang tidak boleh diganggu gugat.

**Metode Penelitian**

Artikel ini berdasarkan studi kasus kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Data yang dikumpulkan berupa pola relasi sosial warga terdampak dengan perusahaan terkait dengan pembebasan tanah. Cara mempelajarinya yakni; pertama, mempelajari aktor-aktor konflik agraria. Afrizal (2018:195) memberikan perumpamaan apabila sebuah perusahaan menggarap sebidang tanah cukup lama dan tidak ada ekspresi keberatan dari komunitas terdampak terhadap perusahaan tersebut berkenaan dengan penggarapan tanah tersebut tetapi kemudian setelah cukup lama (misalnya 1 atau 2 tahun) komunitas terdampak melakukan upaya untuk membuat perusahaan menghentikan operasi mereka atau membayar sejumlah uang atas digarapnya tanah tersebut, maka yang memaksakan kehendak adalah komunitas terdampak. Kedua, menganalisis program-program CSR yang diimplementasikan oleh perusahaan, perhatian diberikan terhadap: kegiatan yang dilakukan, penerima manfaat, dan besaran dana yang diberikan. Ketiga, respon diberikan oleh warga komunitas terdampak terhadap program CSR PT Asam Jawa telah ditelaah. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif: wawancara bebas dilakukan terhadap pelaksana CSR PT Asam Jawa yang terlibat dalam perancangan dan implementasi program-program CSR serta staf keuangan yang mengenali aliran dana CSR perusahaan; wawancara juga dilakukan terhadap berbagai elemen komunitas terdampak(tokoh adat, pengurus organisasi pemuda, warga yang masing bertikai dengan PT. Asa, Jawa, pihak LSM, dan warga yang menerima bantan dana CSR dari perusahaan).

**Hasil Penelitian**

Konflik antara PT. Asam Jawa dengan Warga Terdampak

Sama seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit besar lainnya yang melakukan pengembangan kebun kelapa sawit di lahan dalam wilayah kehidupan masyarakat hukum adat (Afrizal 2018 dan Colchester 2013), PT Asam Jawa juga mengalami ketegangan hubungan dengan warga terdampak terkait dengan pembebasan tanah. Berikut akan digambarkan konflik antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak terkait dengan pembebasan tanah.

Pada tahun 1981 PT Asam Jawa mengambil alih lahan seluas 3500 Ha yang sudah tidak dikerjakan lagi oleh PT Introsari. Kemudian, pada tahun 1989 ekspansi lahan oleh PT Asam Jawa semakin luas mencapai 7300 Ha. Ekspansi tersebut ditentang oleh warga tempatan dan bahkan ada seorang warga yang bunuh diri karena digusur dari tanahnya dan tidak mau mengikuti anjuran dari pemerintah untuk pindah.[[4]](#footnote-4)Pada tahun 1989 tersebut, perusahaan juga berkonflik dengan warga Desa Bulu Serit dan Desa Sulum Kecamatan Torgambaterkait dengan perusahaan mengambil lahan seluas 800 Ha yang seluas 300 Ha dari lahan tersebut telah ditanami pohon sawit oleh warga dan sudah bisa dipanen. Warga mengklaim tanah yang 800 Ha itu adalah tanah mereka. Pada waktu itu, warga memohon kepada CamatTorgamba untuk melaksanakan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang juga dihadiri oleh tokoh-tokohmasyarakat Desa Bulu Serit dan Desa Sulum. Musyawarah tersebut berhasil dilaksanakan, tetapi warga tidak berhasil mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah karena pihak kecamatan meminta bukti legal kepemilikan tanah yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak milik.

Ketegangan hubungan antara PT dengan warga sekitar bertambah intensif pada tahun 1992, terkait denganpenetapan PIRPANGAN (Proyek Inti Pangan) oleh pemerintah. Ini terjadi di Desa Bunut. Ada sebanyak 37 Ha,masing-masing 1 Ha per KK, dijanjikan kepada warga setempat. Pemerintah Desa Bunut ketika itu menyatakan tanah tersebut berlokasi di perbatasan antara Desa Bunut dan Pangarungandan termasuk konsesi PT. Introsari. PT. Asam Jawa, kemudian, mengambil tanah tersebut. Warga menemui Humas perusahaan untuk meminta penjelasan dari perusahaan.Informan penelitian menyampaikanwarga mencurigai pemerintah desa telah bekerjasama dengan perusahaan untuk mengambil alih tanah tersebut. Warga marah. Mereka menekan perusahaan dengan melakukan unjuk rasa ke kantor perusahaan. Mereka membawa *parang* atau *golok*untuk menantang perusahaan sebagai tanda ketidaksukaan warga. Ada sebanyak 40 orang warga yang ikut unjuk rasa tersebut. Ada demonstran yang membakar mesin *jondere*milik perusahaan. Sebagai respon,perusahaan melibatkan pihak berwajib untuk mengamankannya. Lalu, terjadilah bentrokan fisik antara pihak berwajibdengan warga yang melakukan demonstrasi. Tidak ada korban dalam demonstrasi ini, tetapi ada warga yang mengalami luka-luka dan aset perusahaan mengalami kerusakan.

Setelah kejadian tersebut, ketegangan hubungan antara perusahaan dan warga mereda. Tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Ketegangan terjadi lagi antara warga dengan perusahaan pada tahun 2001. Pada saat itu isunya adalah lapangan kerja yang dibuka oleh perusahaan bagi warga setempat.. Warga menuduh perusahaan tidak memprioritaskan warga setempat sebagai pekerja di perusahaan perkebunan. Ini membuat warga mempersepsikan perusahaan tidak percaya kepada warga tempatan, tidak menghargai sebagai warga Sumatera. Mereka menuduh perusahaan membuka lapangan pekerjaan hanya untuk orang-orang yang berasal dari kota-kota besar seperti Kota Medan dan Jakarta. Hasil dari aksi ini adalah pada tahun 2001 itu juga perusahaan mulai mengambil karyawan dari warga setempat sebagai petugas keamanan.

Setelah tahun 2001, ketegangan hubungan antara warga setempat dengan PT. Asam Jawa mereda, ini ternyata periode deeskalasi konflik sementara. Pada Februari 2017 hubungan yang tegang terjadi kembali antara warga tempatan dengan perusahaan kelapa sawit. Kali ini Oganisasi Masyarakat Sipilyang berkembang di Kecamatan Torgamba digunakan olehwarga untuk mengadukan ketidakadilan yang mereka rasakan atas hak tanah yang tidak dihargai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kali ini, ada sebanyak 25 orang dari Desa Bunut menuntut perusahaan mengembalikan tanah eks PIR Pang seluas 37 Ha yang telah digarap oleh perusahaan semenjak tahun 1992.Mereka melakukan unjuk rasa dengan melakukan orasi dan membakar ban selama 30 menit di depan kantor PT Asam Jawa untuk mengekspresikan hal yang mereka persoalkan dan tuntutan mereka.



Gambar 1.1Warga Desa Bunut melakukan unjuk rasa kepada PT Asam Jawa

PT. Asam Jawa Melaksanakan Program CSR

PT Asam Jawa memaknai CSR dua macam. Pertama, CSR diartikan sebagai balasan PT. Asam atas izin yang diberikan pemerintah untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Pihak perusahaan bidang personalia menyatakan:

Bahwasanya kita ini memang berkembangnya karena dukungan dari masyarakat dan juga dari Pemerintah. Kita juga ada disini karena ada izin hak guna usaha dari mentri. *Kan gitu*. Nah jadi pemerintah juga mengharapkan *feed back* dari perusahaan. Ya *feed backnya* begini, jangan hanya pemerintah *lah* yang menanggulangi masalah sosial masyarakat ini, kalau bisa *ya* perusahaan juga karena sudah diberikan izin mendirikan usaha agar ikut membantu masyarakat.

Kedua, Seperti yang disampaikan oleh pelaksana program CSR PT Asam Jawa, bagi perusahaan CSR adalah untuk meraih dukungan dari warga sekitar.

Jadi intinya perusahaan memberikan dana CSR karena ada sedikit banyaknya perhatian kepada masyarakat. Karena mungkin kalau masyarakat tidak diberi perhatian, kita akan sering kena demo-demo segala macam. *Nah* itu sebagai bentuk pengertian dan sumbangsih kita kepada masyarakat *lah*...” (wawancara dengan Pelaksana CSR PT Asam Jawa (FN Nasution) pada 09 Januari 2019).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan,program CSR yang diimplemnetasikan oleh PT Asam Jawa dapat diklasifikan menjadi enam macam yakni:program CSR pendidikan, CSR Bidang Kesehatan, CSR bidang pemberdayaan masyarakat, CSR Pembangunan Fasilitas Umum, CSR Kegiatan Olahraga dan Kebudayaan, dan CSR di Bidang Keagamaan. Berikut akan dideskripsikan pelaksanaan masing-masing program CSR.

*Program CSR Bidang Pendidikan*

PT Asam Jawa merupakan perusahaan yang berbatasandengan Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Ini artinya perusahaan memiliki tanggung jawab yang *sangat urgent* karena desa-desa tersebut berhimpitan dengan pabrik dan terkena dampak langsung dari perusahaan. Dalam bidang pendidikan, Desa Bunut memiliki 21 SD Negeri, 2 SD swasta, 3 SLTP swasta, dan tidak ada SLTA. Desa Pangarungan memiliki 24 SDnegeri, 1 SD Sawasta, 3 SLTP SWASTA 3, dan 1 SLTA swasta.

PT Asam Jawa memberikan kontribusiterhadap pendidikan di daerah ini dengan mendirikan yayasan Widya Darma sejak tahun 1994. Yayasan Widya Darma berbentuk pendidikan swastamengelola pendidikan mulai dari PAUD hingga SLTA. Pembangunan gedung sekolah dilakukan oleh perusahaan beserta perlengkapan PBM hingga perkantoran sekolahnya.

Yayasan Widya Darma penerima dana CSR dari perusahaan. Program CSR terwujud dalam bentuk pemberian beasiswa. Perusahaan mengalokasikan dana sejumlah Rp. 11.000.000untuk beasiswa ini. Adapun jenis beasiswa yang diberikan terbagi atas 2 bentuk yakni beasiswa untuk siswa yang kurang mampu dan beasiswa untuk siswa yang memiliki prestasi. Beasiswa untuk siswa yang kurang mampu diberikan kepada siswa dengan syaratorang tua siswa bukan karyawan di kantor PT Asam Jawa, tanggungan orangtua bagi anak yang bersekolah lebih dari 3 orang, dan pendapatan per bulan kurang dari Rp.1.000.000 dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kecamatan. Beasiswa untuk siswa berprestasi diberikan kepada siswayangorang tuanya boleh yang bekerja sebagai karyawan di kantor PT Asam Jawa, asalkan siswa mendapatkan ranking 1-3 di kelas.

*Program CSR Bidang Kesehatan*

Perusahaan menyediakan klinik dan mengorganisasi Posyandu sejak tahun 2016 di Desa Pangarungan. Perusahaan pernah membuat kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada warga di Desa Pangarungan di klinik yang didirikan yaknioperasi katarak gratis sebanyak 12**.**Pada kegiatan tersebut warga paling banyak yang hadir berasal dari Desa Bunut dan Desa Pangarungan serta Desa Pinang Dame. Selain itu perusahaan juga pernah melakukan kegiatan operasi katarak gratis. Pada kegiatan ini dilakukan seleksi peserta yang akan mendapatkan biaya operasi katarak dari perusahaan. Pendaftar dalam kegiatan ini sebanyak 17 orang namun yang dikabulkan perusahaan hanya 12 orang. Alasan perusahaan karena mereka bukan termasuk warga yang terkena dampak perusahaan. mereka tinggaltidak berada di Ring terdekat PT Asam Jawa. Menurut pelaksana CSR, ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial antar masyarakat yang bukan menjadi tanggungan perusahaan dengan yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan.

PT Asam Jawa pernah berusaha untuk mengembangkan Posyandu di desa-desa sekitar, tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi Balita. Sebuah tempat telah dibangun bagi Posyandu melaksanakan kegiatan. Akan tetapi, program ini tidak berhasil karena staf perusahaan gagal memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh setempat.

*Program CSR di Bidang Peningkatan Pendapatan*

Pada tahun 2015, PT Asam Jawa pernah melakukan kegiatan peningkatan pendapatan warga terdampak. Ada tiga jenis program peningkatan perekonomian lokal yang dilakukan oleh perusahaan yakni, pelatihan rias pengantin untuk usia 30-40 tahun, pelatihan menjahit untuk remaja putri, danpelatihan bengkel las untuk remaja putra. Peserta yang mengikuti pelatihan rias sejumlah 17 orang dari 4 desa yakni: Desa Aek Batu, Desa Asam Jawa, Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Peserta pelatihan menjahit sebanyak 22 orang berasal dari 3 desa yaitu: Desa Asam Jawa, Desa Aek Batu dan Desa Bunut. Peserta pelatihan bengkel las adalah warga dari Desa Bunut dan Desa Pangarungan sebanyak 14 orang. Namun, program pemberdayaan ekonomi tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh perusahaan.

Interpretasi staf CSR perusahaan mengenai penyebab program peningkatan pendapatan warga dihentikan adalah warga sekitar tidak berminat dengan pelatihan yang diberikan tersebut. Dari susut lain, persoalan adalah mengapa perusahaan melaksanakan program pelatihan rias pengantin, pelatihan menjahit, dan pelatihan bengkel las.Kelihatannya, pelatihan untukpeningkatan pendapatan warga yang dilaksanakan perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Perusahaan kelihatannya tidak menganalisiskebutuhan warga, program terkesan bias sudut pandang staf perusahaan.

*Program CSR Fasilitas Umum*

Selain pemerintah, PT Asam Jawa ikut serta berkontribusi membangun infrastuktur di Kecamatan Torgamba. Perusahaan memberikan bantuan material dan alat-alat. Pada tahun 2015, perusahaan memberikan bantuan tanah sebanyak 10 truk untuk perbaikan jalan dari Dusun Sidorejo menuju Dusun Tempel. Kemudian pada tahun 2017 perusahaan memberikan bantuan berupa *whell tractor* untuk perbaikan jembatan antara Dusun Pangarungan II dengan Pasar V Sumberjo. Pada tahun yang sama, perusahaan juga berkontribusi dalam pemberian bantuan berupa dana sebesar Rp. 3.000.000 untuk perbaikan jalan dari Kecamatan Simpang Kanan menuju Kepenghuluan Bukit Selamat.

*Program CSR Kegiatan Olahraga*

Dana CSR olahraga PT. Asam Jawa disalurkan kepada pemuda dan sekolah-seolah untuk membantu mereka menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pertandingan olah raga.Dana SCR juga diberikan kepada pemuda untuk memperbaiki sarana olah raga. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini, instansi pemerintah termasuk penerima dana CSR olahraga PT. Asam Jawa.

Tabel 1 Bantuan Dana CSR PT. Asam Jawa terhadap warga untuk Olahraga

|  |  |
| --- | --- |
| No | Bantuan yang Diberikan |
|  | Pemuda Karang Sari diberikan bantuan Rp. 1.000.000 untuk kegiatan turnament sepak bola. |
|  | Pemuda Kotapinang diberikan bantuan Rp. 1.000.000 untuk kegiatan turnament bola volly. |
|  | Pemuda Simpang Kanan diberikan bantuan Rp. 1.500.000 untuk turnament futsal. |
|  | Pengurus Kejuaraan Sumut Open Taekwondo Championship di Medan diberikan bantuan sejumlah Rp. 1.000.000. |
|  | Team bola volly putra Desa Asam Jawa diberikan bantuan Rp. 1.000.000. |
|  | Pemuda Karang Taruna Dusun Konsesi diberikan bantuan Rp. 500.000 untuk acara balap sepeda mini/mini cross. |
|  | Persatuan Sepak Bola Bunut Sekitarnya diberikan bantuan Rp. 1.000.000. |
|  | Pemuda Dusun Sumberjo Pasar 1 diberikan Rp. 750.000 untuk kegiatan turnament bola volly. |
|  | PORKAB Kec. Halongonan dibantu sebanyak Rp. 1.000.000. |
|  | Pemuda Sidodadi mendapatkan diberikan bantuan Rp. 500.000 untuk kegiatan turnamen sepak bola Yayasan Ihya Ulumuddin. |
|  | Persatuan Tenis Meja Labusel diberikan bantuan Rp. 1.500.000 untuk mengikuti kejuaraan daerah Tenis Meja. |
|  | Warga Dusun Pangarungan II diberikan bantuan 30 sak semen untuk pembenahan lapangan bola volly. |
|  | Pengurus Persatuan Bulu Tangkis (PBC) Dusun Pangarungan II diberikan bantuan dana sebesar Rp. 3.000.000 untuk perehaban lapangan bulu tangkis. |
|  | Sekolah Abdi Negara diberikan bantuan Rp. 200.000 untuk kegiatan pentas seni. |
|  | Sekolah Sepak Bola Bocah Junior Hutabaru Nangka Padang Lawas Utara diberikan Rp. 200.000. |
|  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Labusel dibantu perusahaan sebanyak Rp. 2.500.000 untuk kegiatan penyelenggaraan pertandingan tenis |
|  | Komite Olahraga Nasional (KONI) Labusel diberikan bantuan Rp. 7.500.000 mendapatkan bantuan sebesar 6 juta untuk pembelian 1 tiang gawang sepak bola. |
|  | Kepolisian Resor Labuhan Batu diberikan bantuan Rp. 7.500.000 untuk pelatihan indeks massa tubuh ideal dan olahraga bersama. |
|  | Pemkab Padang Lawas Utara dibantu sebesar Rp. 700.000 untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara) ke-45 di Medan. |

Sumber: Bagian CSR PT. Asam Jawa

*Program CSR Bidang Keagamaan*

Sebagian besar penduduk Kecamatan Torgamba beragama Islam yaitu sebanyak 75,44%, sisanya beragama Kristen Protestan sebanyak 19,43% dan Kristen Katolik sebanyak 5,07%(BPS Kecamatan Torgamba, 2018). Perusahaan menyadari keperluan untuk mengapresiasi keberagaman agama dalam pemberian dana CSR agar adil dan tidak memuncul kecemburuan. Ini disampaikan oleh Bapak FN Nasution (39 tahun). Dia menyatakan“dalam hal kegiatan keagamaan, karena warga di sini juga beragam agamanya, kita selaku perusahaan selalu mencoba berbuat adil supaya masyarakat tidak muncul cemburu sosialnya...” (wawancara, 09 Januari 2019). Ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara membantu kegiatan keagamaan warga berbeda agama.

Perusahaan memberikan bantuan terhadap penyelenggaraankegiatan lomba keagamaan, penyelenggaraan kegiatan hari besar agama, dansarana dan prasarana tempat ibadah. Dalam tabel 1 dan 2 di bawah ini terlihat dana CSR PT Asam Jawa juga dialokasikan untuk membantu anggota keluarga karyawan sendiri mengikuti kegiatan komunitas dan pemerintah kabupaten, tetapi lebih banyak dana CSR dialokasikan untuk kegiatan komunitas.

Tabel 2 Bantuan Dana CSR

PT. Asam Jawa terhadap warga untuk Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

|  |  |
| --- | --- |
| No | Bantuan yang Diberikan |
|  | Warga Simpang Kanan diberikan bantuansebesar Rp. 1.500.000 untuk penyelenggaraan acara perlombaan MTQ. |
|  | Remaja/i Masjid Al-Hidayah Sumberjo Pirbun C diberikan dana sebanyak Rp. 500.000 untuk pelaksanaan Tabligh Akbar. |
|  | Pengurus Yayasan Islamiyah Babussalam Rodang Baru di Kecamatan Halongonan diberikan bantuan dana sebesar Rp. 500.000 untuk mengadakan acara Festival Anak Soleh dan Peringatan Maulid Nabi 1438 H. |
|  | Majelis Taqlim Nurhasanah Kecamatan Torgamba diberikan dana sebesar Rp. 400.000 untuk menghadiri kegiatan Hari Jadi Kabupaten Labuhan Batu Selatan. |
|  | Divisi F PT Asam Jawa diberikan dana sebesar Rp. 1.500.000 untuk mengikuti kegiatan Zikir Akbar Keluarga Besar PT Asam Jawa. |
|  | Panitia penyelenggara tingkat kabupaten Padang Lawas Utara diberikan bantuan dana sebesar 1 juta Untuk kegiatan MTQ Ke-VIII di Gunung Tua |
|  | Remaja mesjid Baiturrahman Aek Batu DIBERIKAN BANTAUN DANA UNTUK Pelaksanaan Kegiatan Isra’ Mi’raj sebesar Rp. 200.000. |
|  | Karang Taruna Karya Pemuda Desa Teluk Panji diberikan bantuan dana sebesar Rp. 200.000 untuk pelaksanaan kegiatan festival islamic jilid II sebesar. |
|  | Divisi G Kebun Sei Salam diberikan bantuan dana sebesar Rp. 10.000.000 untuk pelaksanaan acara santunan anak yatim. Kegiatan ini mengundang 20 orang anak yatim dari Desa SeiSulum dan Desa Pangarungan. Santunan yang diberikan berupa beras 10 Kg dan Minyak Sayur 1 kg serta uang saku sejumlah 300.000 untuk masing-masing anak yatim. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengajian dengan mendatangkan ustad. |
|  | Badan Kemakmuran Mesjid Desa Bunut diberikan bantuan dana sebesar Rp. 3.000.000. |
|  | Badan Kemakmuran Mesjid Simpang Karo diberikan bantuan dana sebesar Rp. 3.500.000. |
|  | Pengurus Mesjid As-shiddiq Pirbun Blok A Sumberjo diberikan bantuan 10 mushaf al-qur’an. |
|  | Pengurus Mesjid As-shiddiq Pirbun Blok A Sumberjo diberikan bantuan 1 gulung ambal karpet. |
|  | Pengelola Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Afifayah di Dusun Sumberjo Pasar IV diberikan bantuan 80 sak semen untuk pembangunan, |
|  | Pengelola rumah suluk di Desa Aek Batu diberikan bantuan dana Rp 4.000.000. |
|  | Pengurus Mushalla Al-Ikhlas di Dusun Sumberjo Pirbun C diberikan bantuan semen sebanyak 50 sak dan keramik sebanyak 45 kotak. |

Sama halnya dengan warga muslim, warga yang beragama non muslim diberikan pula dana CSR untuk penyelenggaraan perayaan hari besar agama dan pembangunan tempat ibadah non muslim. Mungkin karena jumlah warga sekitar yang non muslim jauh lebih sedikit dari yang muslim, dana CSR yang dialokasikan bagi mereka juga jauh lebih kecil dari yang muslim.

Tabel 3 Bantuan Dana CSR

PT. Asam Jawa terhadap warga

Non Muslim

|  |  |
| --- | --- |
| No | Bantuan yang Diberikan |
| 1 | Panitia perayaan natal marga-marga se-teluk panji diberikan bantuan dana sebesar Rp. 500.000. |
| 2 | Panitia perayaan Natal Youth Family muda/i Batang Saponggol Teluk Panji diberikan pula dana sebesar Rp. 500.000. |
| 3 | Panitia perayaan natal Oikumene Labuhan Batu Selatan diberikan bantuan dana sebesar Rp. 3.000.000. |
| 4 | Gereja Methodist Indonesia untuk warga Aek Batu Distrik 9 diberikan bantuan dana dalam sebanyak 50 sak semen. |
| 5 | Gereja Katolik Stasi diberikan bantuan 50 sak semen. |

Sumber: Divisi CSR PT Asam Jawa 2019

Sumber: Divisi CSR PT Asam Jawa 2019

**Pembahasan**

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraksi sumberdaya alam, PT. Asam Jawa telah mempraktekkan SCR. Perusahaan telah melengkapi keorganisasian perusahaan dengan sebuah divisi untuk mengimplementasikan CSR. Pemaknaan perusahaan terhadap CSR positif, CSR dipahami untuk mengubah perasaan permusuhan dari komunitas terdampak menjadi sebuah cara untuk mendapatkan dukungan positif atau *brand image* bagi perusahaan. Pemaknaan CSR ini sesuai dengan pandangan para ahli.

Program CSR PT Asam Jawa mencakup berbagai bidang. Semuanya dapat dibagi lima macam yakni:Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang peningkatan pendapatan, bidangfasilitas umum, dan bidang olahraga. Penerimanya terdiri dari pengurus organisasi keagamaan, organisasi pemuda, orang per orang, dan instansi pemerintah. Program peningkatan pendapatan tidak berkembang dan malah terhenti. Dengan ini, program CSR PT. Asam Jawa lebih condong kearah donasi dan jaringan pengaman ketimbang pemberdayaan.

Walaupun demikian, program CSR yang dijalankan mampu membuat citra positif perusahaan di mata warga terdampak positif. Seorang kepala sekolah ,AS 43 tahun, menyampaikan apresiasi terhadap PT. Asam Jawa karena program CSRnya. Dia menyatakan “sangat berterimakasih, perusahaan sudah memberikan kotribusi yang baik untuk peningkatan fasilitas pendidikan disini” (wawancara, 26 Januari 2019).

Tetapi, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa program CSR PT. Asam Jawa telah berfungsi katup penyelamat untuk relasi antara perusahaan dengan sebagian warga terdampak dan tidak dengan yang lain. Pada awal perusahaan membebaskan tanah pada dekade 1990an, warga di berbagai desa menentang PT. Asam Jawa. Protes terbuka, unjuk rasa, dan bahkan tindakan kekerasan dilakukan oleh warga yang marah kepada PT. Asam Jawa. Meminjam konsep Coser dan Dahrendorf, ketika itu perasaan ketidaksukaan atau marah terhadap PT. Asam Jawa tinggi dan ini menimbulkan intensitas konflik yang tinggi, ditunjukkan oleh perilaku konflik agresif dan kekerasan kedua belah pihak. Kelihatanya, program CSR PT Asam Jawa yang mencakup lima bidang yang disampaikan sebelumnya berhasil mengubah perasaan marah dan benci itu menjadi dukungan terhadap perusahaan. Ini ditunjukkan oleh setelah tahun 2001 tidak ada lagi aksi-aksi kolektif warga menentang perusahaan. Walaupun kesediaan PT Asam Jawa merekrut tenaga kerja lokal buah dari konsensus tahun 2001 berkontribusi terhadap membaiknya hubungan antara perusahaan dengan warga setempat, berbagai informan penelitian menyatakan program CSR perusahaan membuat mereka tidak lagi memusuhi PT. Asam Jawa. Namun, terhadap relasi PT Asam Jawa dengan warga yang mengklaim hak atas tanah yang dikuasai oleh perusahaan, CSR tidak berdampak positif. Pada tahun 2017, 25 orang warga Desa Bunut mengeluhkan penyelesaian masalah tanah yang dulunya dikuasai oleh orangtua mereka dan yang kemudian dikuasai oleh PT Asam Jawa semenjak 1990an tidak ada. Mereka mengklaim hak atas 37 Ha tanah yang dikuasai oleh PT Asam Jawa. Dasar mereka adalah tanah tersebut dulunya dikuasai oleh orangtua mereka dan orangtua mereka tidak pernah menyerahkan tanah itu kepada perusahaan. Mereka menuntut tanah itu dikembalikan kepada mereka. Aksi-aksi kolektif seperti demonstrasi terbuka mereka lakukan untuk mengekspresikan keluhan dan tuntutan mereka.

Memang kekecewaan 25 orang tersebut terhadap PT Asam Jawa terkait dengan cara perusahaan merespon aspirasi mereka merupakan dasar protes terbuka mereka. Bagi dua puluh lima orang itu, perusahaan harus bersedia membuka dialog untuk mencari penyelesaian. Mereka beberapa kali sudah mengajak pihak perusahaan untuk berdiskusi terkait hal itu. Tetapi mereka kecewa, mereka memandang perusahaan kurang terbuka dalam berdiskusi dengan warga mengenai tanah 37 Ha yang sudah mereka garap. Alhasil, mereka merasa diabaikan oleh perusahaan. Seorang informan SR, salah seorang dari 25 orang, menyampaikan“Kalau perusahaan menurut hemat saya, masih pandang bulu. Dalam artian mengabaikan kami, tidak mau peduli dan diajak diskusi mengenai ini. Sekali *pun*. Tidak pernah mereka benar-benar serius membahas ini...” (wawancara, 19 Januari 2019).

Tetapi, PT. Asam Jawa yang tidak menggunakan program CSR untuk menghibur ke 25 orang tersebut kelihatannya berkontribusi terhadap protes mereka di tahun 2017. Dua puluh lima orang yang bertikai dengan PT Asam Jawa terkait dengan tanah yang diambil paksa dari orangtua mereka tidak menerima dana CSR dari perusahaan. Perusahaan dengan sengaja mengecualikan mereka dari pemanfaatan program CSR PT Asam Jawa. Mereka dicap sebagai pendemo yang menimbulkan citra negatif bagi perusahaan. Pendirian perusahaan ini disampaikan oleh pelaksana divisi CSR, FN Nasution 39 tahun“selain itu ya *kayak* organisasi-organisasi dan warga-warga yang sering demo-demo ini juga udah kita *list* dan udah kita tandai. Inikan namanya merusak citra perusahaan (wawancara 09 Januari 2019). Akibatnya, warga yang mengklaim tanah garapan perusahaan mempersepsikan bahwa perusahaan sebenarnya kurang peduli dengan kebutuhan warga setempat. Malah salah seorang (RS Nasution 57 tahun) diantara mereka yang diwawancarai menyatakan **“**perusahaan sebenarnya tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama warga sehingga program pemberdayaannya terhenti...Tidak ada. Mereka mengolah dana sendiri, merapatkan kebutuhan masyarakat sendiri tanpa tahu kebutuhannya...” (wawancara, 20 Januari 2019)

Pendirian perusahaan itu memperlihatkan bahwa manajemen PT Asam Jawa belum memandang CSR dapat berfungsi sebagai katup penyelamat. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan yang lain. Hasil penelitian Suprapto dan Siti Adiprigadi Adiwoso pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 (44,27%) perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 (55,75%) perusahaan melakukan kegiatan CSR. Bagi yang melakukan, orientasi program CSR yang dilakukan tidak kearah pengelolaan konflik: pertama kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketigasumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan), keempatpengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei ini juga mengungkapkan bahwa CSR yang dilakukan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan (dalam Azheri, 2011:6). Hasil survei *Kompas* tentang penerapan CSR tahun 2007 juga menunjukkan hal yang sama, program CSR terfokus pada kedermawanan (*philantrophy*) dan kemurahan hati (*charity*) dalam rangka membantu korban bencana alam.

Perlu disampaikan disini, kami setuju dengan yang lain bahwa CSR perusahaan tidak sama dengan Free, Prior, and Informed Consent, FPIC, terkait dengan pembebasan tanah. RSPO sebenarnya juga menyatakan hal yang sama. Ini berarti CSR tidak dapat dipandang pengganti atau FPIC. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam kasus relasi PT Asam Jawa dengan komunitas terdampak, CSR berfungsi katup penyelamat untuk pertikaian antara perusahaan dengan warga yang menyangkut hal-hal yang kurang penting bagi warga. Pertikaian yang menyangkut hak atas tanah yang warga mempunyai bukti adat yang kuat dari sudut pandang mereka, CSR tidak dapat menjadi penghibur warga apalagi menyelesaikan persoalan.

**Simpulan**

PT Asam Jawasebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraksi sumberdaya alam dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit telah melaksanakan program CSR. Suatu divisi CSR telah menjadi bagian dari keorganisasian perusahaan. Program CSR yang dilakukan mencakup berbagai hal, tetapi kurang berorientasi pemberdayaan ekonomi. Walaupun demikian donasi yang diberikan telah membantu warga terdampak untuk memperoleh layan kesehatan, penyelenggaraan kegiatan oleh raga dan peribadatan. Dengan ini, kontribusi perusahaan dirasakan oleh warga beragam sosial-budaya dan agama. Ini telah membuat perasaan bermusuhan terhadap perusahaan terkait dengan pembebasan tanah telah berubah menjadi dukungan, dengan ini program CSR berfungsi sebagai katup penyelamat hubungan berkonflik antara perusahaan dengan warga terdampak. Walaupun persoalan pembebasan tanah tidak selesai, warga terkait rendah keinginannya untuk mempersoalkannya dengan perusahaan. Namun, kasus 25 orang yang melakukan aksi perlawanan tahun 2017 memperlihatkan program CSR PT Asam Jawa tidak mampu menjadi katup penyelamat. Kelihatannya, ini karena perusahaan mengecualikan mereka dari penerima pemanfaatan program CSR. Kasus ini memperlihatkan bahwa CSR tidak dapat mengganti FPIC yang merupakan hak komunitas terdampak yang dinyatakan oleh RSPO.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press.

\_\_\_\_\_. 2013. Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 17, No 2: 180.

\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendorong Penggunaan Metode Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Radjagrafindo.

\_\_\_\_\_. 2018.*Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Afrizal dan Edi Indrizal. 2010. *Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik*. Padang: Andalas University Press.

Asy’ari, Hasan. 2009. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Colchester, Marcus. 2002. *Bridging the gap: Challenges to community forestry nteworking In Indonesia.* Bogor: CIFOR.

Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Johnson, Doyle, Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia.

Liandra, Rangga, Pati. 2014. Manajemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2013. *Jurnal FISIP*, Volume 1, No. 2.

Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. 1999. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press.

Miall, Hugh. 2004. *Conflict Transformation; A Multi-Dimentional Task*. Berghof: Research Center For Constructive Conflict Management.

Poloma, M. Margaret. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Pujiriyani, Dwi Wulan. 2013. Kemandegan CSR dan Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 17, No 2: 101.

Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.

Sukandarrumidi. 2012. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Usaha Meredam Unjukrasa Akibat Gangguan Lingkungan. Yogyakarta: Bajawa Press.

Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT Gramedia.

Widiani, Nice. 2016. Faktor Pemicu Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Tanah Antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi Tahun 2012. *Jurnal FISIP*, Vol. 3, No. 1.

**Internet**

www.kpa.or.id *diakses* tanggal 24 Oktober 2018

**Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. Mahasiswi Program Studi Sosiologi di Universitas Andalas. E-mail: rahmashiny12@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Corresponding Author artikel ini dan guru Besar Jurusan Sosiologi, FISIPUniversitas Andalase-mail: afrizal.ma@fisip.unand.ac.id [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen di Universitas Andalas.

   e-mail: azwar.fisip@gmail.com [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara dengan 2 orang tokoh adat dan pemilik lahan, bulan Januari, di kediaman informan [↑](#footnote-ref-4)